



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : MUHAMMAD IRWAN TAMHER Alias IWAN
PACE; -----
Tempat Lahir : Jayapura; -----
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun/28 September 1979; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Jl. Tumbelaka, Kecamatan Dullah Selatan Kota
Tual; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

---Terdakwa ditahan oleh: -----

1. Penyidik Polres Maluku Tenggara, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017; -----
3. Diperpanjang Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018; -----
4. Diperpanjang Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018; -----

Hal 1 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018; -----
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018; -----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018; -----

---Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini: -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual No 15/Pid.Sus/2018/PN Tul, tanggal 9 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa ; -----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No 15/Pid.Sus/2018/PN Tul, tanggal 9 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang pertama perkara terdakwa ; -----
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara No. B-13/S.1.13/Euh.2/03/2018, tanggal 9 Maret 2018; -----
4. Terdakwa tersebut, dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **FRIBEN HERWAWAN, SH., JOHANIS LETSOIN, SH., YEHESKEL RENFAN SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Friben Herwawan SH., dan Partners, beralamat di Jl. Jenderal Soedirman Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 27 Maret 2018 ; -----

Hal 2 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum ;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

- Telah mendengar keterangan terdakwa ;

- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

---Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara. PDM-02/S.1.13/Euh.22/2018 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 Maret 2018; -----

---Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan ke persidangan; -----

---Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. **Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IRWAN TAMHER Alias IWAN PACE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** “tanpa hak atau melawan hukum menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri” **sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;** -----
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IRWAN TAMHER Alias IWAN PACE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dikurangkan selama terdakwa ditahan;** -----

Hal 3 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;** -----

4. **Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa MUHAMMAD IRWAN**

TAMHER Alias IWAN PACE **sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

subsida 6 (enam) bulan kurungan; -----

5. **Menyatakan barang bukti berupa :** -----

- 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram; -----

- 3 (tiga) buah sedotan plastik berwarna hitam; -----

- 1 (satu) buah pipet kaca bening; -----

- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih; -----

- 2 (dua) buah soket akuarium plastik bening yang satu soketnya tertancap selang plastik warna oranye; -----

- 1 (satu) tempat tinta pena warna oranye putih tertancap jarum; -----

- 1 (satu) lembar tisu warna putih yang sudah tergulung; -----

- 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru; -----

- 1 (satu) buah garis gas tokai warna ungu muda; -----

- 1 (satu) buah dos plastik bening bertuliskan Babolat yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna hitam; -----

Hal 4 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong warna hitam;

- 1 (satu) lembar kain warna hitam;

- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning keemasan;

- 1 (satu) buah tas pikul warna hitam bertuliskan DELSEV;

- 1 (satu) buah Hendpone merek Samsung warna hitam, model GT-E1271, SSN: - E1272GSMH, terpasang 1 (satu) buah baterai merek Samsung dan terpasang 2 (dua) buah kartu telpon selular Telkomsel;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Vario Techno 125, bernomor Polisi/ bernomor Registrasi DE 2300 IA, bernomor rangka MH1JFB110DK699740, bernomor mesin JFB1E 1655276, berwarna merah;

Dikembalikan kepada saksi Djajadi Tamher alias Yadi; -----

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

---Setelah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 11 Juli 2018 yang pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan terdakwa tidak dapat dikategorikan melanggar Pasal 17 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

---Setelah mendengar replik Penuntut Umum maupun duplik dari Tim Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula; -----

Hal 5 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-02/S.1.13/Euh.2/02/2018, tanggal 27 Maret 2018, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU: -----

---Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IRWAN TAMHER Alias IWAN PACE** pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, sekira pukul 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Komplek Petak XX (*dua puluh*), Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ditetapkannya terdakwa sebagai Target Operasi (TO) oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara, karena adanya informasi bahwa terdakwa sering menggunakan/ mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda VarioTechni 125, dengan Nomor Polisi DE 2300 IA, terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara, yaitu Saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan dan Saksi Kasimirus Wenehenubun Alias Mirus, setelah itu Saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan dan Saksi Kasimirus Wenehenubun Alias Mirus melakukan penggeledahan pada badan, pakaian dan terhadap tas yang dibawa oleh terdakwa dengan disaksikan oleh Masyarakat Setempat yaitu saksi Anton Daskunda alias Anton.-----
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap tas yang dibawa terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, 2 (dua) buah soket akuarium plasti kbening yang satu soketnya tertancap selang plastic warna orange, 1 (satu) buah tempat tinta pena warna orange putih tertancap jarum suntik, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang sudah tergulung, 1 (satu) buah tutup

Hal 6 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol aqua berwarna biru, 1 (satu) buah garis gas tokai warna ungu muda, 1 (satu) buah dos plastic bening bertuliskan BABOLAT yang dibungkus menggunakan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) lembar kain warna hitam. -----

- Bahwa setelah itu Saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan dan Saksi Kasimirus Wenehenubun Alias Mirus melakukan pengeledahan pada bagasi/jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan dari dalam bagasi/jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan dibungkus menggunakan kertas timah rokok warna kuning keemasan.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imanuel Manuputty, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan awal barang bukti dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal bening dengan berat 0,12 gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat oleh Lefson Daud Ratuanik selaku Penyidik Pembantu, menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbangan awal 0,12 (nol koma dua belas) gram dan kemudian dilakukan penyisihan barang bukti dari jumlah berat sampel tersebut seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan pengujian pemeriksaan laboratories Kriminalistik.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.3930/NNF/XI/2017 tanggal 9 November 2017, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.aSi., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd., masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMSIR, Sst, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang

Hal 7 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I. -----

- Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis sabu (*Metamfetamina*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. -----

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

DAN ; -----

KEDUA; -----

---Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IRWAN TAMHER Alias IWAN PACE** pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Komplek Petak XX (dua puluh) Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Provinsi Maluku atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang sudah dirakit, yang terdiri dari botol aqua berisi air, pipet dan pipet kaca bening, kemudian pipet kaca bening tersebut terdakwa isi dengan sabu-sabu, setelah itu terdakwa membakar dan menghisap sabu-sabu tersebut melalui pipet plastik yang tersambung dengan botol aqua (bong) tersebut. -----
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : BA/SKET-713.a/IX/2017/BNNKT tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Triningsih S., selaku petugas pemeriksa dan dr. M. Rifai Kabalmay selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh

Hal 8 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Addnan Tamher, M.S.i selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari terdakwa MUHAMMAD IRWAN TAMHER Alias IWAN PACE, dengan hasil pemeriksaan Urine yang diperoleh adalah positif Matafetamine dan Amfetamine.-----

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu (Metamfetamin) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. -----

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

---Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsi pada tanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya; -----
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum; -----
3. Menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

---Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Menyatakan menerima pendapat Penuntut Umum untuk seluruhnya; -----
2. Menolak keberatan Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-02/S.1.13/Euh.2/02/2018 tanggal 9 Maret 2018 adalah sah dan memenuhi syarat seperti diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP; -----

Hal 9 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara atas nama Muhammad Irwan Tamher Alias Iwan Pace dengan surat dakwaan Penuntut Umum No Reg. Perkara : PDM-02/S.1.13/Euh.2/02/2018 tanggal 9 Maret 2018 yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan perkara ; -----

---Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama materi keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum atas keberatan/eksepsi tersebut yang telah dibacakan, selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan Keberatan/ Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dan telah menjatuhkan **Putusan Sela yang pada pokoknya adalah sebagai berikut** : -----

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah sah berdasarkan hukum;-----
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul atas nama terdakwa Muhammad Irwan Tamher Alias Iwan Pace, dengan menghadapkan para saksi dan barang bukti; -----
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir; -----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

SAKSI I RIDWAN SANGADJI Alias IWAN: -----

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena masalah penemuan narkotika yang dilakukan oleh saudara Muhamad Irwan Tamher Alias Iwan Pace pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Jalan Futuembun Kompleks Petak XX (dua puluh), Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual; -----

Hal 10 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi lepas piket, saksi mendapat telepon dari informan yang mengatakan bahwa terdakwa sedang membawa Narkotika, selanjutnya saksi menelepon rekan-rekan saksi dan kami melakukan pengintaian dan penangkapan terdakwa di dekat Asrama Polisi Petak XX (dua puluh), Kota Tual dan ketika dilakukan pengeledahan di jok motor milik terdakwa di dapati 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan plastik tersebut dibungkus menggunakan kertas tima rokok warna putih; -----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa adalah saksi, saudara Kasimirus Wenehenubun, dan Kepala Unit 1, dan 2 (dua) rekan yang lain dan sebelum kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, kami memperlihatkan surat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa ketika saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan apa-apa dan ketika saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisikan Narkotika di jok motor terdakwa, kami tidak menanyakan kepada terdakwa apakah Narkotika tersebut sudah dipakai ataupun belum; -----
- Bahwa terdakwa sendiri baru pertama kali disebutkan oleh informan kami pada saat kejadian sedang membawa Narkotika ; -----
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan tidak mendapatkan apa-apa, selanjutnya kami menggeledah tas yang dibawa terdakwa dan menemukan surat-surat dan alat bom yang berupa botol kecil. Selanjutnya kami menggeledah jok motor yang dibawa terdakwa dan menemukan ada kulit rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika; -----
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuka jok motor tersebut; -----
- Bahwa setelah 1 (satu) sachet plastik bening yang dibungkus pada bungkus rokok ditemukan di jok motor terdakwa, selanjutnya kami menyuruh terdakwa untuk mengangkat barang tersebut dari dalam jok motor ; -----

Hal 11 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membuka bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisikan Narkotika, maka kami kemudian menanyakan itu apa ? dan terdakwa menjawab shabu-shabu, selanjutnya kami menanyakan darimana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut, akan tetapi terdakwa hanya diam dan tidak menjawab; -----
- Bahwa setahu saksi hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah + (positif) mengandung Narkotika; -----
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi hanya menemukan 1 (satu) sachet paket Narkotika tersebut di jok motor terdakwa, dan tidak ada di tempat lain lagi ditemukan paket Narkotika lainnya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat Narkotika yang ditemukan dalam jok motor terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak termasuk dalam target operasi, hanya saja saksi ditelepon oleh informan pada saat kejadian yang mengabarkan bahwa terdakwa sedang membawa Narkotika di sekitar kawasan Petak XX (dua puluh) Kota Tual; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi; -----
- Bahwa terdapat barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) Gram ; -----
 2. 3 (tiga) buah sedotan plastik berwarna hitam ; -----
 3. 1 (satu) buah pipet kaca bening - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih
 4. 2 (dua) buah soket akuarium plastik bening yang satu soketnya tertancap selang plastik warna orange ; -----
 5. 1 (satu) tempat tinta pena warna orange putih tertancap jarum ; -----
 6. 1 (satu) lembar tisu warna putih yang sudah tergulung ; -----
 7. 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru ; -----
 8. 1 (satu) buah garis gas tokai warna ungu muda ; -----

Hal 12 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) dos plastik bening bertuliskan BABOLAT yang dibungkus dengan menggunakan lakban berwarna hitam ; -----

10.1 (satu) buah kantong warna hitam ; -----

11.1 (satu) lembar kain warna hitam ; -----

12.1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning keemasan ; -----

13.1 (satu) buah tas pikul warna hitam bertuliskan DELSEV ; -----

14.1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam, model GT-E1272, SSN: IE1272GSMH, terpasang 1 (satu) buah baterai merek SAMSUNG dan terpasang 2 (dua) buah kartu telpon seluler Telkomsel; -----

- Bahwa saksi mendapat informasi dari informan lewat telepon seluler bahwa terdakwa sedang membawa barang sekitar pukul 11.00 Wit, saksi dan rekan-rekan saksi sebelum menangkap terdakwa tidak melihat terdakwa keluar dari rumah saudara Kiki Rahantoknam yang berada di Petak XX (dua puluh) Kota Tual, ketika terdakwa hendak keluar dari Kawasan Petak XX (dua puluh), maka kami menangkapnya di samping Asrama Polisi; -----
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan dari mana, terdakwa menjawab dari rumah saudara Kiki Rahantoknam; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap saudara Kiki Rahantoknam dilakukan penyelidikan lanjutan apakah tidak; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya terdakwa pernah melapor ke dokter Badan Narkotika Nasional Kota Tual ataukah tidak; -----

---Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang tidak benar yaitu : -----

1. Bahwa terdakwa tidak ditangkap di samping Asrama Polisi di Kawasan Petak XX (dua puluh), Kota Tual, akan tetapi terdakwa ditangkap sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah saudara Kiki Rahantoknam; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa tidak mengambil barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening kecil Narkotika yang berada di dalam jok motor, akan tetapi saudara Kasimirus Wenehenubun yang mengambilnya; -----
3. Bahwa telah dilakukan tindakan kekerasan terhadap terdakwa agar mengaku bahwa Narkotika tersebut milik terdakwa. -----

SAKSI II KASIMIRUS WENEHENUBUN: -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah penemuan narkotika yang dilakukan oleh saudara Muhamad Irwan Tamher Alias Iwan Pace pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Jalan Futuembun Kompleks Petak XX (dua puluh), Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual; -----
- Bahwa berawal ketika saksi dan rekan-rekan mendapat dapat telepon dari saudara Ridwan Sangadji yang mengatakan bahwa terdakwa sedang membawa Narkotika, kami melakukan pengintaian dan penangkapan terdakwa di dekat Asrama Polisi Petak XX (dua puluh), Kota Tual. Dan ketika dilakukan pengeledahan di jok motor milik terdakwa di dapati 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan plastik tersebut dibungkus menggunakan kertas tima rokok warna putih; -----
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi, akan tetapi ketika kami mendapat informasi dari saudara Ridwan Sangadji, maka kami kemudian melakukan pengintaian dan penggerebekan terhadap terdakwa di kawasan Petak XX (dua puluh), Kota Tual; -----
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun, saksi juga tidak mengetahui dengan pasti apa pekerjaan terdakwa; -----
- Bahwa saksi berada di samping saudara Ridwan Sangadji ketika melakukan pengeledahan terhadap terdakwa; -----

Hal 14 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi dan rekan-rekan saksi akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kami memanggil masyarakat yang ada di sekitar lokasi kejadian; -----
- Bahwa terdapat barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) Gram ; -----
 2. 3 (tiga) buah sedotan plastik berwarna hitam ; -----
 3. 1 (satu) buah pipet kaca bening - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ; --
 4. 2 (dua) buah soket akuarium plastik bening yang satu soketnya tertancap selang plastik warna orange ; -----
 5. 1 (satu) tempat tinta pena warna orange putih tertancap jarum ; -----
 6. 1 (satu) lembar tisu warna putih yang sudah tergulung ; -----
 7. 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru ; -----
 8. 1 (satu) buah garis gas tokai warna ungu muda ; -----
 9. 1 (satu) dos plastik bening bertuliskan BABOLAT yang dibungkus dengan menggunakan lakban berwarna hitam ; -----
 10. 1 (satu) buah kantong warna hitam ; -----
 11. 1 (satu) lembar kain warna hitam ; -----
 12. 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning keemasan ; -----
 13. 1 (satu) buah tas pikul warna hitam bertuliskan DELSEV ; -----
 14. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam, model GT-E1272, SSN: IE1272GSMH, terpasang 1 (satu) buah baterai merek SAMSUNG dan terpasang 2 (dua) buah kartu telpon seluler Telkomsel; -----
- Bahwa ketika saksi sampai di tempat penangkapan terdakwa yakni dekat Asrama Polisi di Kawasan Petak XX (dua puluh) saudara Riwan Sangadji dan rekan-rekan yang lain sedang menjegat terdakwa; -----
- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sempat kami merekamnya dalam bentuk video. Kami juga memanggil warga sekitar sebelum kami melakukan penggeledahan; -----

Hal 15 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di kerumunan orang tersebut, salah satu orang Polisi menyuruh saksi menyaksikan penggeledahan terhadap seseorang yang sedang mereka hadang; -----
- Bahwa pada saat itu saksi datang ke kerumunan orang tersebut, dan saksi menyaksikan Polisi menggeledah seseorang. Yang digeledah pertama adalah tas ransel yang dijinjing orang tersebut, yang ada di dalam tas ransel tersebut seingat saksi ada sarung hitam, buku agama, dan sedotan; -----
- Bahwa seingat saksi sekitar 5 (lima) orang Polisi yang melakukan penggeledahan; -----
- Bahwa selain tas ransel, penggeledahan dilakukan di jok motor milik terdakwa yang sebelumnya sudah dibuka, dan ditemukan ada bungkus rokok yang di dalamnya ada 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening; -----
- Bahwa yang mengambil bungkus rokok tersebut adalah Polisi yang melakukan penggeledahan; -----
- Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang dibungkus dengan kertas rokok dari orang yang digeledah tersebut, selanjutnya barang bukti tersebut diangkat dan ditunjukkan kepada kami yang ada di sekitar tempat kejadian; -----
- Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening dan dibungkus dengan kertas rokok dari orang yang digeledah tersebut, selanjutnya barang bukti tersebut oleh Polisi, disuruh agar dipegang oleh orang tersebut, namun orang tersebut menolak. Kemudian, orang tersebut dipukul. Setelah itu saksi meninggalkan tempat tersebut; -----
- Bahwa seingat saksi orang yang digeledah tersebut mengendarai motor berwarna merah, namun tipenya saksi lupa; -----
- Bahwa saksi sudah tinggal di Kawasan Petak XX (dua puluh), Kota Tual selama 15 (lima belas) tahun, namun saksi sering merantau; -----
- Bahwa saksi mengenal saudara Kiki Rahantoknam karena rumahnya hanya berselang 3 (tiga) rumah dari rumah saksi; -----

Hal 17 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang digeledah oleh Pihak Kepolisian tersebut menolak untuk memegang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening dan dibungkus dengan kertas rokok; -----
- Bahwa saksi sudah lupa apakah Polisi yang melakukan penggeledahan tersebut adalah saudara Ridwan Sangadji dan Kasimirus Wenehenubun; -----
- Bahwa jarak anantara tempat kejadian dengan rumah saudara Kiki Rahantoknam sekitar 70-100 meter; -----
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan rumah saudara Kiki Rahantoknam sekitar 70-100 meter; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Polisi dan orang yang digeledah itu pergi setelah kejadian tersebut; -----

---Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;-----

SAKSI IV DJAJADI TAMHER: -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah penemuan narkoba; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana kejadian penemuan narkoba yang melibatkan terdakwa saksi baru tahu mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon oleh kakaknya saksi, tidak lama setelah terdakwa ditangkap kakak saksi menelpon saksi karena tahu ketika ditangkap terdakwa sedang memaka motor saksi; -----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan pastinya kejadian itu terjadi tetapi seingat saksi dalam tahun 2017; -----
- Bahwa terdakwa baru meminjam motor saksi 2 (dua) kali; -----
- Bahwa saksi belum pernah melihat terdakwa memakai Narkoba sebelum ditangkap; -----
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa memakai atukah pengedar; -----

Hal 18 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 WIT terdakwa datang dirumah untuk meminjam sepeda motor saksi, terdakwa mengatakan mau mengurus proyek. Kemudian saksi memintanya untuk menunggu saksi mandi karena saksi hendak kerumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, barulah setelah itu terdakwa pergi dengan motor saksi; -----
 - Bahwa seingat saksi yang ada di jok motor saksi adalah jaket, undangan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, SIM, STNK dan ada sedotan yang saksi ambil dirumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara; -----
 - Bahwa sedotan yang ada di jok motor saksi adalah milik saksi yang diambil dari rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, dimana isteri Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara biasanya membeli sedotan tersebut untuk menjamu tamu yang datang, ada sisanya maka saksi mengambilnya dan menyimpannya di jok motor saksi; -----
 - Bahwa tidak ada obat-obatan di jok motor saksi; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;-----
- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli dr. Muhammad Rifai Kabalmay, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut; ---
- Bahwa saya dalah dokter yang bertugas pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual dan juga saya bertugas pada Klinik rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Tual; -----
 - Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017, saya menerima permintaan pemeriksaan Narkoba Polres Maluku Tenggara dengan nomor surat R : 228/X/2017/Resnarkoba untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan urine milik terdakwa diperoleh bahwa hasil urine terdakwa positif mengandung Metametamfetamine yang merupakan zat yang terkandung dalam Narkotika jenis sabu-sabu; -----

Hal 19 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu seseorang bisa terdeteksi telah mengkonsumsi sabu-sabu adalah 3-4 hari sejak pemakaian; -----
- Bahwa ada 5 (lima) tahapan penyalahgunaan Narkotika, yang pertama adalah tahap coba-coba tahap kedua adalah tahap untuk kesenangan, tahap ketiga adalah tahap untuk penyelesaian masalah, kemudian tahap keempat tahap penyalahgunaan. Untuk terdakwa sudah termasuk dalam tahap penyalahgunaan. Hasil assessment terhadap terdakwa adalah sudah terganggu secara psikis, contohnya cemas, gelisah kesulitan mengingat dan rekomendasi yang kami berikan kepada terdakwa adalah agar terdakwa direhabilitasi; -----
- Bahwa sebelum saya memeriksa terdakwa terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi obat sakit kepala akan tetapi setelah diperiksa urine diperoleh hasil dalam urine terdakwa tidak ada zat yang merupakan bagian dari obat sakit kepala yang dikonsumsi terdakwa; -----
- Bahwa hasil pemeriksaan tim medis diperoleh hasil DAST (Drug Abuse Screening Test) terdakwa scoring 11 dan untuk tingkat scoring seperti ini maka rekomendasi yang kami keluarkan adalah rehabilitasi; -----
- Bahwa saya tidak tahu apakah terdakwa sebelumnya telah melaporkan diri ke Badan Narkotika Nasional Kota Tual ataupun belum karena apabila seseorang melaporkan diri pada Badan Narkotika Nasional, maka harus ada assessment yang dijalankan; -----
- Bahwa secara pribadi berpendapat bahwa apabila seseorang yang telah melaporkan diri ke Badan Narkotika Nasional itu berarti ada keinginan dirinya untuk mengobati dirinya dan itu adalah hal yang positif; -----
- Bahwa saya tidak tahu apakah terdakwa pernah melaporkan diri kepada Badan Narkotika Nasional ataupun belum akan tetapi kewenangan untuk mengeluarkan rujukan bagi seseorang pengguna narkotika itu adalah kewenangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Tual; -----

Hal 20 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cirri-ciri seorang pengguna narkoba jenis sabu-sabu yang telah masuk dalam tahap ketergantungan adalah marah, cemas, takut dan secara teoritis cirri-ciri tersebut ditunjukkan secara langsung; -----
- Bahwa dari hasil assessment yang dilakukan terhadap terdakwa, maka sebaiknya terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi; -----
- Bahwa terdakwa pernah memeriksa diri kepada saya sebagai dokter dengan keluhan migran dan obat yang terdakwa konsumsi untuk mengatasi migran adalah obat yang mengandung diazepam bukan mengandung metafetamine yang merupakan zat yang terkandung didalam narkoba jenis sabu-sabu; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, tim dokter asesment maupun alat bukti lain yang dipandang dapat meringankan terdakwa, akan tetapi terhadap kesempatan tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi; -----

---Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD IRWAN TAMHER Alias IWAN PACE** yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2017 pagi saya mengantar istri saya ke Kantor BPDM Tual, selanjutnya saya kerumah saudara Djajadi Tamher untuk meminjam motornya saudara Djajadi Tamher meminta saya untuk mengantarnya kerumah Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara selanjutnya saya ditelpon oleh keluarga saya untuk mengurus surat izin di Polres Maluku Tenggara dan saya juga bertemu Kapolres untuk proses pengurusan surat izin tersebut. Selanjutnya saya keluar dari Polres Maluku Tenggara dan melewati bagian Resnarkoba, saya hendak menuju ke Kantor Walikota Tual untuk mengurus proyek saya dalam perjalanan saya ditelpon saudara Kiki Rahantoknam untuk menagih uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang adalah hutang pembelian sabu-sabu saya, kemudian saudara Kiki Rahantoknam meminta saya

Hal 21 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemuinya dirumahnya di Kawasan Petak XX (dua puluh) Kota Tual. Saya kemudian menuju kerumah saudara Kiki Rahantoknam dan ternyata didepan TK Bahayangkari bagian arah masuk ke kawasan Petak XX (dua puluh) ternyata saudara Kiki Rahantoknam telah menunggu saya dengan istrinya. Kemudian saya berhenti dan saya mengatakan kepada saudara Kiki rahantoknam bahwa hutang sabu-sabu akan saya bayar pada hari Senin kemudian saudara Kiki rahantoknam menunjukkan kepada saya 5 (lima) sachet sabu-sabu dan menawarkannya kepada saya akan tetapi saya menolak dan mengatakan kepada saya tidak punya uang. Kemudian saudara Kiki Rahantoknam mengajak saya kerumahnya dan dirumah saudara Kiki Rahantoknam ada ayahnya, isterinya dan kakaknya. Kemudian saudara Kiki Rahantoknam meminjam sepeda motor yang saya kendarai untuk membeli rokok setelah saudara Kiki Rahantoknam kembali kerumahnya dia mengajak saya ke gudang samping rumahnya yang didalamnya terdapat mesin jahit yang rusak, bak pasir, mesin cuci dan digudang tersebut kami memakai sabu-sabu secara bersama-sama. Setelah itu saya pamit dari rumah saudara Kiki Rahantoknam, kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saudara Kiki Rahantoknam saya dihadang oleh saudara Kasimirus Wenehenubun, anggota Resnarkoba Polres Maluku Tenggara; -----

- Bahwa setelah saya dihadang oleh Tim Resnarkoba Polres Maluku Tenggara kemudian dilakukan penggeledahan badan tetapi tidak ditemukan apapun setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap tas ransel saya dan ditemukan dokumen-dokumen dan Al-quran ; -----
- Bahwa selanjutnya Tim Resnarkoba menyuruh saya untuk membuka jok motor akan tetapi saya tidak bisa membukanya karena kurang paham bagaimana caranya, setelah itu saya disuruh lagi untuk membukanya dan pada akhirnya bisa terbuka, setelah itu saudara Kasimirus Wenehenubun mengambil jaket saya dan memeriksa jok motor tersebut dan ditemukanlah 1 (satu) sachet sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok kemudian saya disuruh memegang barang

Hal 22 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetapi saya tidak mau kemudian ada anggota Resnarkoba yang lain memukul dan menendang saya dari dada; -----

- Bahwa 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ditemukan di jok motor tersebut bukan milik saya dan saya juga tidak tahu itu punya siapa; -----
- Bahwa saya mengonsumsi sabu-sabu semenjak tahun 2017 dan saya memakai sabu-sabu bersama saudara Kiki Rahantoknam sudah 2 (dua) kali yang pertama pada Bulan Agustus 2017; -----
- Bahwa saya mengonsumsi narkoba biasanya sekali sebulan, hanya untuk meredakan stress dan biasanya saya membelinya secara patungan; -----
- Bahwa saya pernah melaporkan diri ke Tim Asesment badan Narkotika Nasional Kota Tual dan saya ditangani oleh Tim Asesment Terpadu yakni dokter Tri dan Sangadji dan menyatakan bahwa saya ingin rehabilitasi; -----
- Bahwa saya melaporkan diri ke BNN Kota Tual kurang lebih 1 (satu) bulan dengan dokter Tri, selanjutnya dengan saudara Sangadji baru-baru saja; -----
- Bahwa saya tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu; -----

---Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram; -----
- 3 (tiga) buah sedotan plastik berwarna hitam; -----
- 1 (satu) buah pipet kaca bening; -----
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih; -----

Hal 23 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah soket akuarium plastik bening yang satu soketnya tertancap selang plastik warna oranye;

- 1 (satu) tempat tinta pena warna oranye putih tertancap jarum;

- 1 (satu) lembar tisu warna putih yang sudah tergulung;

- 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru;

- 1 (satu) buah garis gas tokai warna ungu muda;

- 1 (satu) buah dos plastik bening bertuliskan Babolat yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna hitam;

- 1 (satu) buah kantong warna hitam;

- 1 (satu) lembar kain warna hitam;

- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning keemasan;

- 1 (satu) buah tas pikul warna hitam bertuliskan DELSEV;

- 1 (satu) buah Hendpone merek Samsung warna hitam, model GT-E1271, SSN: - E1272GSMH, terpasang 1 (satu) buah baterai merek Samsung dan terpasang 2 (dua) buah kartu telpon selular Telkomsel;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Vario Techno 125, bernomor Polisi/ bernomor Registrasi DE 2300 IA, bernomor rangka MH1JFB110DK699740, bernomor mesin JFB1E 1655276, berwarna merah;

Hal 24 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

---Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 3930/NNF/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., Hasura Mulyani, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. Samsir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,00522 gram; -----

dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 27 Oktober 2017 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa yaitu dr. M. Riail Kabalmay telah memeriksa Muhammad Irwan Tamher Alias Iwan Pace dengan hasil pemeriksaan; -----

- **Amphetamine dan Metamphetamine** dengan hasil positif; -----

---Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum ; -----

---Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula

Hal 25 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara a quo, Majelis

Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kompleks Petak XX (dua puluh) Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;-----
- Bahwa saksi Ridwan Sangadji mendapat telepon dari informan yang mengatakan bahwa terdakwa sedang membawa Narkotika, selanjutnya saksi Ridwan Sangadji menelepon rekan saksi yaitu saksi Kasimirus Wenehenubun dan kami melakukan pengintaian dan penangkapan terdakwa di dekat Asrama Polisi Petak XX (dua puluh), Kota Tual dan ketika dilakukan penggeledahan di jok motor milik terdakwa di dapati 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan plastik tersebut dibungkus menggunakan kertas tima rokok warna putih; -----
- Bahwa ketika saksi Ridwan Sangadji dan rekan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan apa-apa dan kemudian saksi Ridwan Sangadji dan rekan-rekan saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisikan Narkotika di jok motor terdakwa, kami tidak menanyakan kepada terdakwa apakah Narkotika tersebut sudah dipakai ataukah belum; -----
- Bahwa setelah terdakwa membuka bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisikan Narkotika, maka kami kemudian menanyakan "itu apa?" dan terdakwa menjawab shabu-shabu, selanjutnya kami menanyakan darimana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut, akan tetapi terdakwa hanya diam dan tidak menjawab; -----
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara Djajadi Tamher untuk mengurus surat izin di Polres Maluku Tenggara dan saya juga bertemu Kapolres untuk proses pengurusan surat izin tersebut. Dalam perjalanan menuju ke Kantor Walikota Tual Terdakwa ditelpon saudara Kiki Rahantoknam untuk menagih uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang adalah hutang pembelian sabu-sabu Terdakwa;-----

Hal 26 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saudara Kiki Rahantoknam meminta Terdakwa menemuinya dirumahnya di Kawasan Petak XX (dua puluh) Kota Tual kemudian Terdakwa dan Kiki Rahantoknam memakai sabu-sabu secara bersama-sama. Setelah itu Terdakwa pamit dari rumah saudara Kiki Rahantoknam, kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saudara Kiki Rahantoknam Terdakwa dihadang oleh saudara Kasimirus Wenehenubun dan rekan, anggota Resnarkoba Polres Maluku Tenggara; -----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas dua paket sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang; -----
 - Bahwa terhadap 1 (satu) plastic klip berukuran kecil yang berisi serbuk Kristal yang dimiliki oleh terdakwa dan untuk memastikan kandungan dalam barang bukti yang ditemukan, maka dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga berdasarkan alat bukti surat diketahui hasilnya yakni : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3930/NNF/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., Hasura Mulyani, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. Samsir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0052 gram; -----dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

Hal 27 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu sebagai berikut : -----

KESATU: -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat**

(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

DAN; -----

Kedua ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat**

(1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka berdasarkan pembuktian dakwaan kumulatif Majelis Hakim dalam pembuktian harus membuktikan seluruh dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : -----

1. Unsur Setiap Orang ; -----

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman; -----

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG; -----

---Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam pemeriksaan di persidangan majelis menyimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani tidak ada indikasi adanya *error in persona* atau keliru orangnya/dan dipersidangan karena terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pertimbangan tersebut

Hal 28 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur Setiap Orang telah terbukti benar adalah diri terdakwa, namun demikian apakah terdakwa dapat disalahkan dan dipidana ataukah tidak, hal ini tergantung pertimbangan pembuktian unsur selanjutnya, apakah terbukti atau tidak dilakukan oleh terdakwa ; -----

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman; -----

---Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian tanpa hak atau melawan hukum, menurut *Van Bemmelen* suatu perbuatan itu dikategorikan "**melawan hukum**" antara lain: -----

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; -----
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; -----
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri; -----
- 4) Bertentangan dengan hak orang lain; -----
- 5) Bertentangan dengan hukum objektif"; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mewajibkan bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, **apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi unsur pasal dimaksud?;**-----

Hal 29 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa yang saling mendukung dan dengan adanya barang bukti, awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Kompleks Petak XX (dua puluh) Kota Tual. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) shachet sabu-sabu yang disimpan didalam jok sepeda motor Honda Vario Techno bernomor Polisi DE 2300 IA, dengan keseluruhan berat saat ditimbang di Pegadaian adalah seberat 0, 11 gram. -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab : 3930/NNF/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SST, Mk, MAP, bahwa barang-barang yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,11gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan penguasaan serta kepemilikannya oleh terdakwa **Tanpa adanya surat ijin dari pihak yang berwenang**; -----

---Menimbang, bahwa terkait surat izin sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan sebelumnya dan pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukannya; ----

---Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut nyata telah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat dan bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang mengenai barang yang seharusnya tidak dalam penguasaannya yaitu berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0, 11gram karena dimiliki tanpa hak atau wewenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pengertian tanpa hak dan melawan hukum;-----

---Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dapat diyakini bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksudkan dengan

Hal 30 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ini telah terpenuhi dan terbukti.-----

---Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara kumulatif selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. **Unsur** **setiap** **orang**;

2. **Unsur sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**; ----

Ad. 1 Unsur setiap orang : -----

---Menimbang, bahwa unsur **setiap orang** telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum dan telah terpenuhi, maka dengan demikian majelis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum; -----

A.d. 2 Unsur sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; --

---Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang- Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam unsur penyalahguna diawali dengan kata setiap, maka semua orang tanpa kecuali baik sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika.-----

---Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 dimana Terdakwa pergi rumahnya Kiki Rahantoknam dan digudang samping rumahnya Kiki Rahantoknam terdakwa

Hal 31 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sabu-sabu secara bersama-sama. Setelah itu Terdakwa pamit dari rumah saudara Kiki Rahantoknam, kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saudara Kiki Rahantoknam Terdakwa dihadap oleh saudara Kasimirus Wenehenubun dan rekan, anggota Resnarkoba Polres Maluku Tenggara; -----

---Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk menjaga stamina agar selalu dalam kondisi fit. -----

---Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urin tanggal 27 Oktober 2017 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa yaitu dr. M. Rifai Kabalmay telah memeriksa Muhammad Irwan Tamher Alias Iwan Pace dengan hasil pemeriksaan: Methamphetamine: Positif, Amphetamine : Positif; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan bahwa ada 5 (lima) tahapan penyalahgunaan Narkotika, yang pertama adalah tahap coba-coba tahap kedua adalah tahap untuk kesenangan, tahap ketiga adalah tahap untuk penyelesaian masalah, kemudian tahap keempat tahap penyalahgunaan. Untuk terdakwa sudah termasuk dalam tahap penyalahgunaan. Hasil assessment terhadap terdakwa adalah sudah terganggu secara psikis, contohnya cemas, gelisah kesulitan mengingat dan rekomendasi yang kami berikan kepada terdakwa adalah agar terdakwa direhabilitasi; -----

Bahwa hasil pemeriksaan tim medis diperoleh hasil DAST (Drug Abuse Screening Test) terdakwa scoring 11 dan untuk tingkat scoring seperti ini maka rekomendasi yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional adalah rehabilitasi; -----

---Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan, dapat diyakini bahwa unsur Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terkait perbuatan terdakwa telah terpenuhi; -----

---Menimbang, bahwa terkait uraian Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya meminta Majelis Hakim dapat menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan menyatakan terdakwa tidak dapat dikategorikan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf

Hal 32 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan menyatakan terdakwa adalah pecandu dan atau pengguna narkotika serta korban penyalahgunaan narkotika; -----

---Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut Majelis menilai bahwa apa yang telah Majelis uraikan dalam pertimbangan terkait pembuktian perbuatan terdakwa dengan mengacu kepada pasal-pasal serta bentuk surat dakwaan Penuntut Umum telah diperimbangkan tanpa mengesampingkan hak-hak maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

---Menimbang, bahwa terkait Pasal 127 ayat (1) huruf (a) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan penuntut Umum telah Majelis pertimbangkan dan terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari Pasal tersebut, namun karena selain Pasal 127 ayat (1) huruf (a) diatas, dalam dakwaan penuntut Umum juga mendakwa secara kumulatif dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana telah Majelis pertimbangkan terlebih dahulu dan perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur pasal dimaksud;-----

---Menimbang, bahwa konsekuensi dari terpenuhi ketentuan perundang-undangan vide pasal-pasal dalam dakwaan Penuntut Umum adalah adanya ketentuan bahwa terdakwa juga dikenakan pidana denda atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan uraian tersebut Majelis tidak sependapat dengan pledooi dari penasihat hukum terdakwa dan mengesampingkannya; -----

---Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum; -----

---Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Hal 33 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana dan dalam perkara ini menentukan adanya pidana denda maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar denda dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan; -----

---Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara; -----

---Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

---Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggukkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan; -----

---Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) shachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) Gram sebagaimana dakwaan, namun pada kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium forensik cabang makasar ternyata barang bukti telah berkurang guna kepentingan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 0,0052 gram oleh karena selama proses pembuktian dipersidangan telah dibuktikan bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan jenis narkotika yang dilarang ketentuan perundang-undangan dan untuk kepemilikan dan penggunaannya diwajibkan adanya Izin dari instansi dan pejabat yang berwenang, dan dalam kenyataannya bahwa barang tersebut tanpa dilengkapi izin sebagaimana diwajibkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas dan dimusnahkan begitupula dengan 3 (tiga) buah sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah soket akuarium plastik bening yang satu soketnya tertancap selang plastik warna oranye, 1 (satu) tempat tinta pena warna oranye putih tertancap jarum, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang sudah tergulung, 1 (satu) buah penutup botol

Hal 34 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aqua warna biru, 1 (satu) buah garis gas tokai warna ungu muda, 1 (satu) buah dos plastik bening bertuliskan Babolat yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) lembar kain warna hitam, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning keemasan, 1 (satu) buah tas pikul warna hitam bertuliskan DELSEV, 1 (satu) buah Hendpone merek Samsung warna hitam, model GT-E1271, SSN: - E1272GSMH, terpasang 1 (satu) buah baterai merek Samsung dan terpasang 2 (dua) buah kartu telpon selular Telkomsel, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Vario Techno 125, bernomor Polisi/ bernomor Registrasi DE 2300 IA, bernomor rangka MH1JFB110DK699740, bernomor mesin JFB1E 1655276, berwarna merah merupakan sarana/alat yang merupakan milik saksi Djajadi Tamher Alias Yadi dikembalikan kepada yang pemiliknya; -----

---Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN: -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya; -----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya. -----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya akan melebihi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan

Hal 35 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

---Menimbang, bahwa apabila terdakwa berada diluar tahanan, maka dikawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (pasal 21 KUHP); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

---Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan **pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)**; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IRWAN TAMHER Alias IWAN PACE** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dan penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"*** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan; --
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram; -----

Hal 37 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah sedotan plastik berwarna hitam;

- 1 (satu) buah pipet kaca bening;

- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;

- 2 (dua) buah soket akuarium plastik bening yang satu soketnya tertancap selang plastik warna oranye;

- 1 (satu) tempat tinta pena warna oranye putih tertancap jarum;

- 1 (satu) lembar tisu warna putih yang sudah tergulung;

- 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru;

- 1 (satu) buah garis gas tokai warna ungu muda;

- 1 (satu) buah dos plastik bening bertuliskan Babolat yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna hitam;

- 1 (satu) buah kantong warna hitam;

- 1 (satu) lembar kain warna hitam;

- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning keemasan;

- 1 (satu) buah tas pikul warna hitam bertuliskan ELSEV;

Hal 38 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hendpone merek Samsung warna hitam, model GT-E1271, SSN: - E1272GSMH, terpasang 1 (satu) buah baterai merek Samsung dan terpasang 2 (dua) buah kartu telpon selular Telkomsel;

-----**Dirampas** **untuk** **dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Vario Techno 125, bernomor Polisi/ bernomor Registrasi DE 2300 IA, bernomor rangka MH1JFB110DK699740, bernomor mesin JFB1E 1655276, berwarna merah;

Dikembalikan kepada saksi Djajadi Tamher Alias Yadi; -----

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

---Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari ini **Kamis**, tanggal **19 Juli 2018** yang terdiri dari **ALI MURDIAT, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **HATIHAH A. PADUWI, SH.** serta **ULFA RERY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa 24 Juli 2018** juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **KEMMY EFROSIEN LEUNUFNA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **I KETUT HASTA DANA, S.H., M.H.** pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

HATIHAH A. PADUWI, SH.

Ttd

ULFA RERY, SH.

KETUA MAJELIS,

Ttd

ALI MURDIAT, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

KEMMY EFROSIEN LEUNUFNA, S.H., M.H.

Hal 39 dari 37 Hal. Put No : 15/Pid.Sus/2018/PN Tul



Salinan sesuai asli,
Plh. PANITERA

LORENS FENINLAMBI, S.H
NIP. 19631110 198503 1 007